

## PERGUB SULTENG IZINKAN KOMITE SEKOLAH GALANG DANA



Sumber: <https://metrosulteng.com>

Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah (Sulteng) No 10 Tahun 2017, mengizinkan Komite Sekolah menggalang dana. Yakni, pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB), guna meningkatkan mutu pendidikan.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 1 Poso, Neni Hartati Ruutana menjelaskan, pungutan dan sumbangan biaya pendidikan yang dimaksud dalam Pergub tersebut adalah penerimaan biaya berupa uang, barang pada satuan yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib dan mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan. Sedangkan sumbangan, kata Neni, penerimaan biaya pendidikan yang diberikan oleh peserta didik atau orang tua/wali maupun lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. “Jadi, peran Komite sekolah disini adalah, untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pelayanan pendidikan,” jelas Kepsek Neni yang ditemui oleh media ini diruang kerjanya, Jumat (11/10/2019).

Neni menerangkan, untuk standar pungutan biaya pendidikan yang diatur oleh Pergub, di Kabupaten Poso itu sudah ada. Yakni, SMA sebesar Rp. 80.514, sedangkan SMK Rp.135.297. “Tetapi, kami di sekolah ini, memberikan keringanan uang Komite kepada siswa atau orang tua/wali sebesar Rp. 75.000, dari yang sudah ditetapkan oleh Pergub tadi,” urainya. Hal ini tentunya sudah disosialisasikan bersama orang tua siswa, serta meminta arahan dari Gubernur, Kepala Dinas terkait, dan Ombudsman. “Yang tidak boleh dilakukan pemungutan itu, ketika ada penerimaan siswa baru di pungut biaya, atau contoh lain misalnya, pihak sekolah langsung menawarkan biaya pembayaran baju batik sekolah atau baju olahraga ke siswa, itu yang tidak boleh,” terangnya.

Kemudian terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah ada wacana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan, dana BOS tidak mencukupi pengelolaan sekolah sehingga harus menggalang dana dari masyarakat maupun *stakeholder* orang tua siswa. “Kalau misalnya sekolah kita ada pembangunan yang harus dikerjakan dengan anggaran 5 jutaan namun dana BOS untuk pembangunan itu hanya 2,5 juta, maka kita sharing dengan dana

komite sesuai aturan, itulah fungsi dana Komite Sekolah tersebut dan aturan ini dipegang oleh Ombudsman,” tutupnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://media.alkhairaat.id>, “*Pergub Sulteng Bolehkan Pungutan ke Siswa*”, Minggu, 13 Oktober 2019.
2. <https://metrosulteng.com>, “*Pergub Sulteng Izinkan Komite Sekolah Galang Dana*”, Jumat, 11 Oktober 2019.

### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengatur antara lain:

- a. Pasal 2
  - (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
  - (2) Masyarakat tersebut meliputi:
    - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
    - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
    - c. pihak lain yang mempunyai perhatian atau peranan dalam bidang pendidikan.
- b. Pasal 3
  - (1) Biaya Pendidikan meliputi:
    - a. biaya Satuan Pendidikan;
    - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
    - c. biaya pribadi peserta didik.
  - (2) Biaya Satuan Pendidikan terdiri atas:
    - a. biaya investasi terdiri atas:
      1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
      2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
    - b. biaya operasi terdiri atas:
      1. biaya personalia; dan
      2. biaya nonpersonalia.
    - c. bantuan biaya pendidikan; dan
    - d. beasiswa.
  - (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi:
    - a. biaya investasi terdiri atas:
      1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
      2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
    - b. biaya operasi terdiri atas:
      1. biaya personalia; dan
      2. biaya nonpersonalia.

(4) Biaya personalia meliputi:

a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:

1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.

b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:

1. gaji pokok;
2. tunjangan yang melekat pada gaji;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

c. Pasal 51 ayat (1)

Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

d. Pasal 52

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- 2) perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- 3) dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- 4) dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- 5) tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- 6) menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- 7) digunakan sesuai dengan perencanaan;
- 8) tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- 9) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- 10) tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;

- 11) pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
  - 12) pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
  - 13) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. Pasal 55
- (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.
  - (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.